



PUTUSAN

Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Wonogiri, 16 Juni 1982, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Kp. Kalibata Desa Putra, Nomor 45, RT.001 RW.006, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP 08561946406 dengan domisili elektronik pada yatnoagraa@gmail.com , sebagai **Pemohon** ;

lawan

TERGUGAT, lahir di Kebumen, 30 November 1982, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Jalan Kp. Kalibata Desa Putra, Nomor 48, RT.001 RW.006, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan (Dibelakang Alfamart Desa Putra), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan register Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kp. Kalibata Desa Putra, Nomor 45, RT.001 RW.006, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, lahir di Wonogiri, 29 April 2005, usia 19 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 - **ANAK 2**, perempuan, lahir di Wonogiri, 16 November 2007, usia 17 tahun, Pendidikan SLTA;
 - **ANAK 3**, perempuan, lahir di Wonogiri, 09 April 2011, usia 13 tahun, Pendidikan SLTP;
 - **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Wonogiri, 09 Maret 2015, usia 9 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
 - Bahwa Termohon sering kali mengeluh terkait nafkah;

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memiliki sifat mudah marah, tempramen, egois dan keras kepala;
 - Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, seperti tidak mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
 - Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Termohont/Pemohon melakukan KDRT**"*.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon beberapa kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 094701051984530 atas nama xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 05 November 2024 dan relaas panggilan Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di ruang sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 (lima puluh lima) tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bapak angkat Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah. Selain itu Pemohon juga sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, Termohon juga sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak satu tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 40 (empat puluh) tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah. Selain itu Pemohon juga sering

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, Termohon juga sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak satu tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 05 November 2024 dan relaas panggilan Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Sema Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah maka permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2017 dengan penyebab Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, Termohon juga sering kali

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 serta dua orang Saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Pemohon di atas adalah orang dekat Pemohon yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR jls. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga membuktikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2004 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2017 lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, Termohon juga sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak ranjang bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan filosofis dari perkawinan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح
العدالة**

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekco, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia*".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah Tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya salah satunya dengan cara penelantaran terhadap orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	103.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 2565/Pdt.G/2024/PA.JS